JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.5, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Relevansi Perceraian Orangtua Terhadap Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna

Syahrul Ramadhan, Hasan bin Juhanis, Rapung Samuddin

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar
Author Corresponding: syahrul70497@gmail.com

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu peristiwa sosial yang tidak hanya berdampak pada suami-istri, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis anak. Anak yang orang tuanya bercerai sering mengalami stres, kecemasan, kesedihan, hingga perubahan perilaku yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah karena berpotensi menimbulkan *mudharat*, khususnya bagi anak yang menjadi korban. Relevansi antara perceraian orangtua dengan kesehatan mental anak terletak pada kewajiban orangtua untuk tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan (*hadhanah*) secara baik, agar anak tidak kehilangan kasih sayang, rasa aman, dan stabilitas emosional. Hukum Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak pasca perceraian, baik melalui pengaturan hak asuh maupun pemenuhan nafkah, demi menjaga keseimbangan mental dan perkembangan kepribadiannya. Dengan demikian, meskipun perceraian diperbolehkan, Islam menekankan upaya pencegahan dampak negatifnya terhadap anak, agar terwujud keluarga yang tetap harmonis meski dalam keadaan terpisah.

Kata Kunci: Perceraian, Anak, kesehatan Mental, Hukum Islam

Abstract

Divorce is a social event that not only affects the husband and wife but also significantly impacts the psychological well-being of children. Children whose parents divorce often experience stress, anxiety, sadness, and behavioral changes that can disrupt their growth and development. From an Islamic legal perspective, divorce is a permissible act but is deeply disliked by Allah because it has the potential to cause harm, particularly to the child who becomes the victim. The connection between parental divorce and a child's mental health lies in the parents' obligation to continue fulfilling their child-rearing responsibilities (hadhanah) properly, so that the child does not lose love, a sense of security, and emotional stability. Islamic law emphasizes the importance of protecting children after divorce, both through custody arrangements and the fulfillment of child support obligations, to maintain their mental balance and personality development. Thus, although divorce is permitted, Islam emphasizes efforts to prevent its negative impacts on children, so that a harmonious family can be maintained even in a separated state.

Keywords: Divorce, Children, Mental Health, Islamic Law

Article Info
Received date: 27 April 2026 Revised date: 20 May 2026 Accepted date: 25 May 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mencakup segala sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah dalam kehidupan dunia ini yang tidak di jelaskan atau terlepas pembicaraannya dalam agama islam. Tidak ada satu masalah yang tidak disentuh nilai islam walau tampak kecil dan remeh; dari tentang tata cara buang air, adab bergaul, problem rumah tangga, akidah yang benar, manhaj yang lurus, sampai ke persoalan ketatanegaraan. Itulah islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.[1]

[1] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah,* (Pustaka Imam Asy-Syafi`i, Jakarta: 2011), h. 3.

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sentral, karena lembaga ini pusat bagi lahir serta tumbuhnya bani adam, yang kelak memiliki peranan dan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi.[2]

Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh sebab itu, islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu

Menikah juga menjadi salah satu sunnah Rasulullah saw, Rasulullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[3]

Terjemahnya:

> "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian mempumyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena nikah lebih menundukkan pandangan, dan ia lebih membentengi *farji* (Kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena dia dapat membentengi diri"

Seorang pemuda melangsungkan pernikahan, bahkan ada yang menyatakan bahwa menikah bagi seorang pemuda hukumnya wajib, karena pada dasarnya perintah pada hadits ini berfungsi menunjukkan kewajiban, apalagi Rasulullah Saw menyebutkan alasan perintahnya tersebut dengan bersabda, "*Karena menikah itu menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan."* Beliau menyebutkan hukum nikah sekaligus alasannya agar hal ini dilaksanakan. Di atas beliau menyebutkan dua faidah besar di dalam nikah; yaitu menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Tentu akan banyak faidah lagi setelah seseorang melangsungkan pernikahan, seperti memiliki anak, bekerja untuk memberi nafkah istri, dan lain-lain yang merupakan konsekuensi dari pernikahan tersebut.[4]

Dalam rumah tangga yang islami, suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tau hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab , ikhlas, serta mengharapkan ganjaran dari ridha Allah swt.[5]

Sehingga, upaya untuk mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah pun menjadi kenyataan. Akan tetapi mengingat kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sedang ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, maka tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tentram dan bahagia mendadak di landa "kemelut" perselisihan dan percekcokan.[6]

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi, adanya orang ketiga atau perselingkuhan kurangnya komunikasi antara suami dan istri.[7]

Apa bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka harus ada upaya *ishlah* (mendamaikan). Yang harus dilakukan pertama kali oleh suami dan istri adalah lebih dahulu adalah saling introspeksi, menyadari kesalahan masing-masing, dan saling memaafkan, serta memohon kepada Allah agar di satukan hati, dimudahkan urusan dalam ketaatan kepada-Nya, dan di berikan kedamaian dalam rumah tangganya.[8]

Jika cara demikian gagal maka harus ada juru damai dari pihak keluarga suami atau istri untuk menyelesaikan perkara. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada pasangan suami istri tersebut. Allah swt berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

---

[2] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah,* h. 4.

[3] Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahhih Muslim,* (Cet, II. Al-Maktab Al-Islami Beirut, 2009), no. 794, h. 429.

[4] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari,* Darus Sunnah Press, (Jakarta: 2019), h. 222.

[5] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fiqih Muyassar,* (Darul Haq, Jakarta: 2008), h. 464.

[6] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fiqih Muyassar,* h. 467.

[7] Ismiranda Dalvi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi,* Jurnal Psikologi, Vol 5, JanuarI 2020, h. 23.

[8] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah,* h. 152.

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."(QS, An-Nisa: 4/35).[9]

Para ulama ahli fiqih berkata: "Jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim yang dia sebagai pihak penengah, yang meneliti kasus keduanya dan dapat mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya terkait perbuatan buruk. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengkataannya kian panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembuk dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung mashlahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. [10]

Talak atau cerai memang dibolehkan dalam ajaran islam, tetapi seorang suami tidak boleh meremehkan masalah ini. Tatkala hendak menjatuhkan talak kepada istri, dia harus memikirkan *mashlahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul akibat perceraian agar jangan sampai hal ini membawa kepada penyesalan yang panjang. Ia harus berpikir tentang dirinya, istrinya, dan anak-anaknya serta tanggung jawabnya di hadapan Allah pada hari kiamat.[11]

Seorang suami harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat, karena dampak dari perceraian bukan hanya di alami oleh pasangan suami-istri (orang tua) tetapi akan berdampak negatif juga bagi anak anaknya kelak, dan itu akan berdampak pada kesehatan mental mereka dimasa yang akan datang.[12]

Banyak anak yang menjadi korban setelah perceraian orang tuanya contohnya anak anak dari pasangan artis, Ahmad Dhani Dan Maia Estianti. Dalam obrolan bersama psikolog Poppy Amalya, Maia Estianty mengatakan pernah beberapa kali berdiksusi dengan psikolog lain yang menangani ketiga anaknya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani. Maia Estianty juga menyebut salah satu dari ketiga anaknya baru-baru ini meminta untuk berkonsultasi ke psikolog. Oleh karenanya, Maia meyakini bahwa perceraiannya pasti berdampak pada psikologis anak-anaknya.[13]

Contoh lain bahwa perceraian dapat membuat seseorang depresi berat dan berkepanjangan ini pengakuan dari Aurel Hermansyah, Sebelas tahun berlalu, Aurel Hermansyah kembali teringat dengan perasaannya ketika kedua orang tuanya berpisah. Anang Hermansyah dan Krisdayanti diketahui memutuskan bercerai pada tahun 2009 lalu. Saat itu Aurel dan adiknya, Azriel masih kecil. Ditanya soal masalah terberat yang sangat membekas, Aurel Hermansyah mengungkapkan hal itu tidak lain terkait perceraian kedua orang tuanya. Bahkan, menurutnya itu menjadi pengalaman terberat hingga sulit dilupakan. Diakuinya, itu terkadang membuatnya trauma dan takut ketika teringat kembali. Meski sudah sekitar sebelas tahun berlalu, namun perpisahan kedua orang tuanya memberikan trauma besar bagi Aurel. Bahkan, ketika dirinya kini telah beranjak dewasa. Terlebih saat perpisahan Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Aurel saat itu masih anak-anak.[14]

Oleh karena itu, kami membuat proposal skripsi ini untuk meminimalisir perceraian dan kerusakan mental anak yang disebabkan oleh perceraian orang tua yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenoomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Ericson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan mengggambarkan secara naratif kegiatan yang di lakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.[15]

---

[9] Kementerian Agama RI, *Al Qur`an dan Terjemahnya*, (Cet. 1, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quar'an, Jakarta: 2019), h. 113.

[10] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir,* Pustaka Imam Asy-Syafi'i, (Jakarta: 2019), h. 410.

[11] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fiqih Muyassar,* h. 468.

[12] Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah,* h. 156.

[13] Melvina Tionardus, *Dampak Perceraian, Maia Estianty Sebut Salah Satu Anaknya sampaikePsikolog,*tersediadisitus https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/23/205652566/dampak-perceraian-maia-estianty-sebut-salah-satu-anaknya-sampai-ke-psikolog?page=all, diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 9.34 WITA.

[14] Berita Selebritis, *11 Tahun berlalu, Aurel Hermansyah akui trauma berat saat orangtua pisah, tersedia di situs* https://kumparan.com/berita-selebritis/11-tahun-berlalu-aurel-hermansyah-akui-trauma-berat-saat-orang-tua-pisah-1tbWzmvEFkE/full, diakses pada tanggal 27 September 2024, pukul 5.49 WITA.

[15] Albi Anggito dan Johan Setiawan, '*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1,Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.153-157'.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten muna, sehingga yang menjadi objek penelitian adalah warga Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh warga Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Teknik sampling yang digunakan dalalm peneltian dengan menggunakan random sampling yaitu. Pemgambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata. Sampel yang digunakan sebanyak 80 responden dari populasi sebanyak 100 responden.[16]

Dalam penelitian ini, pengumpulan data digunakan melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menjadi hal penting untuk diperhatikan, karenda data merupakan komponen yang sangat penting didalam penelitian, data inilah yang akan nantinya digunakan sebagai sumber analisis data, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan, demikian data harus memenuhi syarat keabsahan data.[17] Berpedoman kepada lincoln dan Guba, untuk mencapai trust worthiness (kebenaran) dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan nofirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Perceraian di Desa Wakadia

Pengadilan Agama Raha kelas II B mencatat sejumlah penyebab utama perceraian yang terjadi di Desa Wakadia Kecamatan Watopute sepanjang tahun 2019-2024. Berdasarkan dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019-2024, tercatat sejumlah 277 perkara yang ditangani selama tahun 2019-2024 di Pengadilan Agama Raha kelas II B, di antaranya perkara perceraian dengan jumlah 147 perkara.[18] Perkara perceraian masih mendominasi di Pengadilan Agama Raha meskipun jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun yang menjadi faktor penyebab perceraian masih didominasi oleh lima faktor utama berikut:

1. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus (17 perkara).

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Raha kelas II B, terdapat sekitar 17 perkara perceraian yang telah ditangani disebabkan karena perselisihan yang terus menerus terjadi hingga tidak memungkinkan lagi untuk disatukan. Hakim pengadilan Agama menjelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus bukan hanya sekedar pertengkaran sesaat, tetapi kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dalam jangka panjang. Pertengkaran biasanya dipicu oleh berbagai hal, seperti masalah ekonomi, perbedaan prinsip, campurtangan keluarga besar, hingga kebiasaan buruk salah satu pasangan.

Menurut S (2025), panitera Pengadilan Agama Raha kelas II B:

> "Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus di mana suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun, sering terjadi cekcok, konflik, atau perdebatan yang tidak terselesaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi tidak tercapai. Perselisihan yang berkepanjangan menjadi penyebab utama perceraian. Ketidakmampuan pasangan untuk mengelola konflik dan menemukan solusi bersama seringkali memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga berujung pada keputusan untuk bercerai".[19]

Menurut LH (2025), Kepala Desa Wakadia:

> "Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupaka salah satu penyebab dominan terjadinya perceraian di tingkat mesyarakat desa khususnya di Desa Wakadia. Mereka menilai bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan seringkali bermula dari masalah sepele, namun karena tidak ada komunikasi yang baik, akhirnya berkembang menjadi pertengkaran berulang yang sulit di hentikan, ketika perselisihan sudah terjadi secara berulang, maka kepercayaan dan rasa kasih sayang antar pasangan akan luntur. Pertengkaran terus-menerus bukan hanya berdampak pada suami dan istri, tetapi juga pada anak-anak yang menjadi korban psikologis karena menyaksikan orang tuanya sering bertengkar. Sebagai upaya pencegahan, saya sebagai

[16] Rosmala Dewi, *Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bina Buana Semesta,* Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia, Volume 16, No. 1, Juni 2021, h. 22.

[17] Muftahatus Sa'adah, Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetiyo, *Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif,* Jurnal Tadris Matematika, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 56.

[18] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.

[19] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.

kepala desa mengambil peran sebagai mediator di tingkat Desa, melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebelum pasangan benar-benar mengajukan perceraian ke pengadilan. Namun, jika konflik sudah terlalu dalam, mediasi seringkali tidak berhasil maka jalan satu satunya adalah meja hijau persidangan."

Dari hasil wawancara yang kami dapatkan dari panitera Pengadilan Agama Raha dan Kepala Desa Wakadia, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan salah satu faktor penyebab perceraian.

2. Faktor Ekonomi (50 perkara)

Faktor ekonomi adalah kondisi keuangan rumah tangga yang tidak stabil atau tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga menimbulkan tekanan psikologis dan memicu konflik antar suami istri. Dalam Pasal 19 huruf F PP NO. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf F KHI, faktor ekonomi tidak disebutkan secara khusus, tetapi bisa dijadikan alasan jika mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi. Seorang suami kehilangan pekerjaan selama satu tahun, sementara istri bekerja dengan penghasilan kecil. Biaya hidup sehari-hari, sekolah anak, dan cicilan rumah tidak terbayar. Hal ini memicu pertengkaran setiap hari, bahkan berujung pada pisah rumah. Upaya mediasi gagal, sehingga istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat faktor ekonomi. Masalah Finansial menjadi masalah terbesar pertama yang menyebabkan perceraian. Ketidakstabilan ekonomi, kesulitan mencari nafkah, dan beban keuangan keluarga yang berat kerap menjadi sumber konflik yang sulit diatasi.[20]

Menurut S, panitera Pengadilan Agama Raha kelas II B:

"Faktor Ekonomi menjadi pemicu perceraian yang ada di Desa Wakadia. faktor ekonomi merupakan salah satu alasan yang cukup dominan dalam perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama. Banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangga karena kesulitan finansial, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, utang menumpuk, atau suami tidak memberikan nafkah secara layak. Kesulitan ekonomi sering memicu pertengkaran, stres, bahkan perselingkuhan. Misalnya, ketika suami tidak bekerja atau tidak mau berusaha mencari nafkah, istri merasa terbebani sehingga timbul perselisihan yang berulang. Hal ini kemudian berujung pada perceraian."

Menurut LH (2025), kepala Desa Wakadia:

"Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perceraian di masyarakat khususnya di Desa Wakadia. Hal ini karena kondisi keuangan rumah tangga sangat memengaruhi keharmonisan keluarga. Banyak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pendidikan anak dan kesehatan. Hal ini menimbulkan keluhan istri yang berujung pada pertengkaran. Kami juga sering juga menemukan kasus dimana suami tidak memiliki pekerjaan tetap, atau pendapatannya kecil sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan keluarga. Ada pula pasangan yang memiliki penghasilan, namun tidak bisa mengatur keuangan karena pola hidup boros. Akibatnya timbul hutang dan tekanan ekonomi. Dalam beberapa kasus, istri yang bekerja lebih banyak menanggung beban ekonomi dibanding suami. Hal ini memicu rasa tidak puas, rendahnya tanggung jawab, dan akhirnya pertengkaran. Faktor ekonomi tidak hanya memicu cekcok, tetapi juga menimbulkan perasaan tertekan, rasa tidak dihargai, hingga keputusan untuk bercerai. Kami menilai bahwa masalah ekonomi yang tidak segera ditangani melalui musyawarah dan pengolahan keuangan bijak akan mudah berkembang menjadi alasan perceraian."

3. Meninggalkan Salah Satu Pihak (23 perkara)

Meninggalkan salah satu pihak adalah salah satu alasan yang diakui hukum indonesia untuk mengajukan perceraian. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 19 huruf B PP NO. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sedangkan pada pasal 116 huruf B KHI berlaku khusus pada pasangan muslim, dengan ketentuan sama. Ketiadaan salah satu pasangan, baik karena pergi tanpa alasan jelas maupun tidak menjalankan tanggungjawab sebagai suami atau istri, menjadi penyebab signifikan lainnya. Situasi ini sering menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya memicu perceraian.[21]

Menurut S (2025) Panitera Pengadilan Agama Raha Kelas II B:

[20] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.
[21] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.

> "Dalam praktiknya, pihak penggugat biasanya menyampaikan bahwa pasangannya sudah pergi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Tidak ada batasan waktu yang kaku, tetapi jika sudah melewati batas kewajaran dan mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis, maka hal itu bisa menjadi dasar perceraian."

Menurut LH (2025) Kepala Desa Wakadia:

> "Salah satu penyebab perceraian yang sering ditemui di masyarakat adalah meninggalkan salah satu pihak. Hal ini terjadi ketika suami atau istri pergi dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelasan dan tanpa memberi nafkah lahir maupun batin. Banyak kasus dimana suami merantau atau pergi tanpa kabar, tidak memberikan nafkah, dan tidak kembali dalam waktu lama. Kondisi ini membuat istri merasa ditelantarkan. Ada pula kasus istri yang meninggalkan suami dan anak, misalnya karena merasa tidak tahan dengan kondisi rumah tangga, atau memilih tinggal bersama keluarga tanpa izin suami. Kami juga melihat jika salah satu pihak pergi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa komunikasi, hal itu membuat pasangan yang ditinggalkan kehilangan rasa sabar dan akhirnya memilih mengajukan perceraian. Pasangan yang di tinggalkan merasa kecewa dan tidak dihargai. Dengan demikian, kami memandang bahwa meninggalkan salah satu pihak tanpa tanggung jawab merupakan salah satu penyebab salah satu perceraian di Desa Wakadia, karena hal itu merusak fondasi kebersamaan, kasih sayang, dan kepercayaan dalam pernikahan.

4. Judi (19 perkara)

Judi adalah kegiatan mempertaruhkan uang atau barang berharga pada suatu permainan yang hasilnya ditentukan oleh keberuntungan atau kebetulan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks rumah tangga, perilaku berjudi dapat mengakibatkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, dan konflik berkepanjangan. Walaupun kata judi tidak disebut secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam pasal 19 PP NO. 9 1975 dan pasal 116 KHI, akan tetapi, judi dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan buruk atau melanggar hukum yang merugikan pasangan. Kebiasaan berjudi baik judi online (judol) atau judi offline yang dilakukan salah satu pihak menjadi penyebab lain perceraian. Selaian merusak kondisi finansial keluarga, judi seringkali menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan dalam hubungan.[22]

Menurut S (2025) Panitera pengadilan agama Raha Kelas II B:

> "Memang benar, judi menjadi salah satu faktor yang cukup sering memicu perceraian. Biasanya pihak istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa suaminya kecanduan judi sehingga mengabaikan kewajiban memberi nafkah, boros, dan menimbulkan perselisihan terus-menerus. Ada kasus di mana judi menjadi alasan utama, karena suami benar-benar tidak bisa lepas dari kebiasaan tersebut dan seluruh kehidupan rumah tangga terganggu. Namun sering juga judi muncul sebagai faktor tambahan, misalnya selain masalah ekonomi atau pertengkaran, ternyata suami juga berjudi sehingga semakin memperkuat alasan perceraian. Istri biasanya menyampaikan bahwa suami sering menghabiskan uang hasil kerja untuk berjudi, tidak membayar kebutuhan rumah tangga, bahkan berhutang. Kadang ada juga keterangan dari saksi, seperti keluarga atau tetangga, yang mengetahui kebiasaan tersebut."

Menurut LH (2025) Kepala Desa Wakadia:

> "Judi online menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka perceraian di Desa Wakadia. Banyak kasusu rumah tangga berakhir di meja hijau karena suami atau istri kecanduan judi online, sehingga menimbulkan masalah ekonomi, perselisihan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Banyak kepala keluarga menghabiskan penghasilan mereka untuk bermain judi online, bahkan berutang kepada tetangga maupun lembaga pinjaman online. Kondisi ini membuat kebutuhan rumah tangga terabaikan, istri dan anak-anak kekurangan, dan akhirnya menimbulkan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Selain itu, judi online juga menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Ketika pasangan ketahuan berjudi, muncul kekecewaan mendalam yang sulit dipulihkan. Rasa curiga, amarah dan kecewa seringkali membuat hubungan suami istri semakin renggang. Kepala Desa menambahkan, selain faktor ekonomi dan kepercayaan, dampak sosial juga besar. Anak-anak menjadi korban yang kurang perhatian, sementara citra keluarga di mata masyarakat menjadi buruk. Oleh karena karena itu, kepala Desa

[22] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.

menekankan pentingnya peran keluarga, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk memberikan penyuluhan dan pencegahan terhadap judi online. Ia berharap masyarakat lebih bijak menggunakan teknologi agar tidak terjerumus dalam praktik yang merusak rumah tangga."

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (37 perkara)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu alasan paling kuat untuk mengajukan perceraian karena sudah jelas melanggar hukum dan merusak tujuan pernikahan. Kekerasan, baik secara fisik maupun psikis meskipun jumlah kasusnya kecil, tetap menjadi alasan serius dalam perkara perceraian. Korban KDRT biasanya memilih untuk mengakhiri hubungan guna melindungi diri dan anak-anak. Undang-undang NO. 23 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga, pasal 5 melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, sedangkan didalam KUHP pasal 351-356 tindak pidana penganiayaan. Contoh kasus yang sering terjadi dimasyarakat adalah istri seringkali mengalami pemukulan dari suami setiap kali terjadi perbedaan pendapat, bahkan pernah dirawat dirumah sakit karena luka serius. [23]

Menurut S (2025) Panitera Pengadilan Agama Raha Kelas II B:

"Kekerasan dalam rumah tangga memang menjadi salah satu faktor yang cukup sering memicu perceraian. Kekerasan ini tidak hanya berupa fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan psikis, verbal, bahkan penelantaran. Banyak istri yang mengajukan gugatan cerai karena tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar suami. Biasanya KDRT menjadi alasan utama karena memang berdampak langsung pada keselamatan dan martabat korban. Namun tidak jarang juga KDRT muncul bersamaan dengan faktor lain, misalnya masalah ekonomi atau perselingkuhan yang kemudian menimbulkan kekerasan di rumah tangga. Umumnya, penggugat (seringkali istri) memberikan keterangan bahwa dirinya sering dipukul, dimaki-maki, atau diabaikan. Ada juga yang membawa bukti visum atau menghadirkan saksi yang melihat langsung kejadian kekerasan. Hal ini penting agar hakim memiliki dasar yang kuat dalam mempertimbangkan gugatan cerai."

Menurut LH (2025) Kepala Desa Wakadia:

"Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang paling sering mendorong pasangan suami istri untuk bercerai. Kekerasan yang dimaksud tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan, tetapi juga kekerasan verbal (ucapan kasar, hinaan, bentakan), kekerasan psikis (menekan mental pasangan, mengintimidasi), bahkan kekerasan ekonomi (tidak memberi nafkah atau menguasai penghasilan pasangan). Dalam praktiknya di masyarakat kami sering menerima laporan dari warga, terutama istri, yang merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dari pasangannya. Situasi ini biasanya menimbulkan trauma, rasa tidak aman, dan hilangnya keharmonisan rumah tangga. Akibatnya, pihak yang menjadi korban lebih memilih mengajukan perceraian dari pada terus bertahan dalam kondisi penuh kekerasan. Dengan demikian, kami memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor serius yang tidak hanya merusak hubungan suami istri, tetapi juga mengancam ketentraman keluarga dan lingkungan sosial, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan keluar terakhir bagi korban."

Hasil dari data-data yang ada di pengadilan agama Raha maupun hasil dari wawancara dari narasumber yang didapatkan, dapat dilihat bahwa ada lima faktor utama yang menyebabkan perceraian di Desa Wakadia. Masalah ekonomi masih mendominasi dari banyaknya penyebab perceraian yang ada di Desa Wakadia. Oleh karena itu banyak masyarakat disana yang memilih untuk pergi merantau ke kota lain dari pada kerja serabutan yang hasilnya tidak seberapa. Tambang Nikel Morowoli atau biasa di sebut PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menjadi tujuan bagi mereka yang ingin merantau atau mencari keberuntungan. Hidup di perantauan contohnya Morowali jauh dari istri atau suami, dapat menimbulkan rasa kesepian dan ini memicu perselingkuhan dan ini yang menyebabkan retaknya pernikahan dan terjadilah perceraian.

2. Relevansi Kesehatan Mental Anak Dari Perceraian di Desa Wakadia

Perceraian orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental anak , dengan berbagai dampak negatif yang terjadi, termasuk masalah emosional, perilaku, dan bahkan risiko gangguan kesehatan mental jangka panjang. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua sering merasakan stres, kecemasan, kesedihan, dan perasaan bersalah, yang dapat mempengaruhi

[23] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.

perkembangan mereka secara negatif. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anak korban perceraian yang ada di Desa Wakadia Kecamatan Watopute Kabupaten Muna sebagai berikut:

1. Stres dan Kecemasan

Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua, mereka sering merasa stres dan cemas. Ketidak pastian tentang masa depan dan perasaan tidak aman dapat menjadi pentebab utama stres. Anak-anak juga kerap mengalami kebingungan emosional, karena harus mengalami kenyataan baha kedua orang tuanya sudah berpisah. Hal ini juga, mengakibatkan muncul kecemasan berlebihan: takut ditingkalkan, takut kehilangan kasih sayang, atau merasa bersalah atas perceraian orang tuanya. Dalam jangka panjang stres ini dapat berpengaruh pada prestasi belajar, interaksi sosial, bahkan perkembangan mental anak. Dengan demikian, perceraian bukan hanya masalah hukum atau sosial, tetapi juga masalah psikologis yang menimbulkan stres dan kecemasan mendalam, baik bagi orang tua maupun anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan, dukungan emosional, serta lingkungan yang kondusif agar dampak psikologisnya bisa diminimalisir. [24]

Dari hasil wawancara dari berbagai sumber termasuk dengan ST (2025) Kepala sekolah MI Wakadia dan LH (2025) Kepala Desa Wakadia dapat mengambil kesimpulan bahwasannya orang tua berperan penting untuk tumbuh kembang anak dimasa depan dan mempengaruhi sifat dan watak si anak tersebut, seperti dia akan menjadi pendiam bahkan dia akan takut untuk bersosialisasi. Selain itu, anak-anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami gangguan emosional, seperti kesedihan, kecemasan, bahkan penurunan semangat belajar. Di sisi lain, stigma sosial dalam lingkungan masyarakat desa juga memperparah tekanan psikologis yang dialami oleh keluarga yang bercerai.

2. Kesedihan dan Kehilangan

Kesedihan dan kehilangan adalah dampak emosional yang hampir selalu menyertai perceraian, baik bagi pasangan maupun anak. Dalam pereceraian, kesedihan dan kehilangan sering dialami karena perubahan drastis dalam struktur keluarga dan hubungan sosial. Anak-anak sering merasakan kesedihan dan perasaan kehilangan saat hubungan orang tua mereka berakhir. Mereka merindukan kebersamaan dan stabilitas yang dulu mereka miliki. Anak sering merasakan kehilangan salah satu figur orang tua yang tidak lagi tinggal serumah. Rasa sedih muncul karena perubahan pola asuh, perhatian dan kasih sayang. Anak juga merasa cemburu dan terabaikan jika salah satu orang tua membangun rumah tangga baru.[25]

Wawancara dari berbagai narasumber serta dengan K (2025) Kepala Sekolah SMP 3 Watopute dan LH (2025) Ketua RW1 Desa Wakadia menyebutkan rasa kehilangan itu muncul ketika tidak ada lagi keluarga yang harmonis, ini dapat memicu rasa kehilangan dan kesedihan yang sangat mendalam bagi anak- anak, karena mereka merindukan kasih sayang kedua orangtuanya dan juga kita dapat melihat bahwasannya anak merasa minder atau tidak percaya diri ketika melihat keluarga orang lain yang harmonis dan penuh canda tawa dan hal itu membuat dia kerap sekali merasa sedih dan kehilangan. Jika tidak ditangani dengan baik, kesedihan dan kehilangan ini dapat berdampak pada kesehatan mental, seperti munculnya stres, kecemasan, depresi, hingga kesulitan menjalin hubungan emosional dimasa dewasa.

3. Perubahan Perilaku

Beberapa anak menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka setelah perceraian orang tua mereka. Ini bisa dari perilaku emosional, lebih sering murung, menangis mudah tersinggung, atau menunjukkan kemarahan tanpa sebab jelas. Jika kita melihat dalam hal akademik, konsentrasi menurun di sekolah, prestasi belajar merosot, atau malas belajar.[26]

Hasil wawancara beberapa nasumber serta dengan K (2025) Kepala Sekolah SMP 3 Watopute menyebutkan bahwa pengaruh orang tua itu sangat banyak terhadap tingkah laku anak-anaknya bahkan merambat sampai di hal-hal yang bersifat akademik contohnya penurunaan nilai akademik, keaktifan dalam belajar bahkan sampai keluar malam. Hal semacam itu terjadi ketika tidak ada lagi sosok orang tua yang menasehati dan membimbing anaknya.

4. Perasaan Bersalah

Banyak anak yang mengalami perasaan bersalah atas perceraian orang tua mereka, bahkan tidak ada kaitan langsung dengan keputusan tersebut. Mereka juga ikut terlibat dalam konflik antar orang tua.[27] Berdasarkan hasil wawancara dapat kita lihat bahwasannya, seorang anak akan merasa bersalah,

[24] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.
[25] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.
[26] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.
[27] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas II B, diakses 27 April 2025.

apa bila kedua orang tua mereka tidak harmonis bahkan seringkali bertengkar hanya gara-gara masalah finansial. Jika hal ini terus berlanjut terus menerus ini bisa menimbulkan perasaan bersalah pada diri seorang anak, dia akan menggap bahwa dirinyalah penyebab kedua orang tuanya bercerai.

5. Masalah kesehatan mental

Perceraian orangtua dapat berkontribusi pada perkembangan masalah kesehatan mental depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan perilaku. Perceraian orangtua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Sebagian besar anak mengalami reaksi emosional yang signifikan sebagai respon terhadap perubahan dalam kehidupan keluarganya.[28]

Hasil dari wawancara dengan narasumber dapat dilihat bahwa seorang anak benar-benar membutuhkan peran orang tuanya, anak membutuhkan peran seorang ayah yang tangguh dan ibu yang lemah lembut dalam menasehati. Jika tidak ada orang tua seorang anak akan kehilangan arah bahkan lebih parahnya depresi sampai gangguan kejiwaan dan pemicu hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah perceraian. Perceraian betul-betul menjadi momok menakutkan bagi setiap anak maupun bagi orang tua itu sendiri, jika tidak tepat dalam mengambil keputusan maka dampaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari data-data dan wawancara yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa:

1. Perceraian yang terjadi di Desa Wakadia di sebabkan lima faktor utama yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kurangnya finansial, meninggalkan salah satu pihak, judi, KDRT. Hal ini menunjukkan masih banyak sekali faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian dan yang menjadi pemicunya adalah faktor ekonomi, perceraian karena faktor ekonomi menjadi masalah terbesar pertama yanga da di Desa Wakadia sehingga banyak orang yang meninggalkan pasangannya untuk pergi merantau, dan disinilah terjadinya perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Adapun faktor lain seperti judi online yang lagi marak-maraknya di masyarakat saat ini, karena banyak orang-orang yang ekonominya rendah lebih memilih judi online dengan dalih ingin mendapat keberuntungan dan disinilah kecanduan akan judi online itu berlanjut hingga tibalah perceraian itu disebabkan masalah ekonomi yang semakin menipis.
2. Relevansi perceraian orangtua sangatlah berdampak pada kesehatan mental anak, seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya akan merasa kesepian, kehilangan, stres bahkan depresi. Seorang anak yang masih kecil harus di hadapkan dengan masalah orang dewasa dan belum mengerti arti sebuah perceraian atau sebuah perpisahan. Anak yang kehilangan peran orang tuanya akan menjadi anak yang hilang arah seperti bolos sekolah, keluar malam, bahkan sampai minum minuman keras, bahkan yang lebih parahnya anak yang kehilangan peran orangtuanya akan mengalami stres, depresi dan perubahan perilaku. Anak yang dulunya ceria, nilai akademiknya tinggi senang ikut kegiatan ekstra di sekolah namun setelah terjadinya perceraian anak tersebut akan menjadi murung, pendiam, tidak percaya diri dan bisa menjadi anak yang bandel, dari sini kita bisa melihat bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam proses tumbuh kembang anak didalam ruang lingkup pendidikan maupun bermasyarakat.

SARAN

Adapun saran yang peneliti ingin sampaikan yaitu:

1. Khusus para orangtua diharapakan dapat menurunkan ego masing-masing dan dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum melakukan perceraian. Orangtua harus melihat bahwasannya seorang anak masih membutuhkan kasih sayang mereka.
2. Dapat menjadi referensi untuk peneliti lain yang mengambil atau jurusan yang sama.
3. Dapat mengembangkan penelitian ini dan menggali lebih dalam lagi berkaitan dengan faktor-faktor perceraian dan relevansi perceraian tersebut terhadap kesehatan mental anak, bagi peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Ahlan Syaeful Millah, A. D. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 140-153.

[28] Arsip Pengadilan Agama Raha Kelas IIB, diakses 27 April 2025.

Al-Jauziyyah, I. Q. (2018). *Tuhfatul Mudud bi Ahkamil Maulud/ Hanya Untukmu Anakku.* (Harianto, Penerj.) Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi;i.

Amin, N. F. (2023). Konsep Umum dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontenporer*, 15-31.

Anggy Giri Prawiyogi, T. L. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 446-452.

Ariyanti, A. (2018). Pengaruh Motivasi dan Mental Berwirausaha Terhadap Minat Berwairausaha Mahasiswa. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 95-106.

Cahyadi. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Di Pt Arthanindo Cemerlang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 60-73.

Dewi, R. (2021). Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan PT Bina Buana Semesta. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 19-25.

EM Zulfajri, R. A. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Jawa Tengah: Diva Publisher.

Hamid, A. (2017). Agama dan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Psikologi Agama. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 1-84.

Jawas, Y. b. (2018). *Panduan Keluarga Sakinah.* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Moch Jefry Aridiyanto, P. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi (Studi Kasus : Koperasi Di Surabaya Utara). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27-40.

Muftahatus Sa'adah, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Tadris Matematika*, 54-64.

Podo, S. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Phoenix.

R. Anisya Dwi Septiani. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *jurnal Perseda*, 130-137.

Salim, A. M.-S. (2017). *Shahih Fikih Sunnah Jilid 4.* Jakarta Timur: Darus sunnah Press.

Syahrun, S. d. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Cipustaka Media.

Wibawa, H. K. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 76-87.

Yusra, Z. (2021). Pengelolaan LKP pada Masa pandemik covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 15-22.